



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1961

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN
1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya Cara Pelaksanaan Perjanjian mengenai Soal Dwikewarganegaraan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1960 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 1960, perlu diadakan tambahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1958) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 32);

Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Kehakiman, Menteri Pertanian dan Menteri Agraria,

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.

Pasal I.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 menjadi Pasal 1 ayat (1) dan ditambah dengan dua ayat lagi yang berbunyi:

- (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) berlaku juga terhadap orang-orang termaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Cara Pelaksanaan Perjanjian mengenai Soal Dwikewarganegaraan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, yang ingin menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkoknya untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa yang diperbolehkan menyatakan keterangan tersebut hanya mereka yang belum pernah meninggalkan wilayah Republik Indonesia tanpa izin-kembali (reentry-permit) atau belum pernah meninggalkan wilayah Indonesia selama waktu yang melebihi jangka waktu izin-kembalinya, semenjak penolakan dari atau oleh orang tuanya.
- (3) Pernyataan keterangan termaksud dalam ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu dua tahun setelah Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Soal Dwikewarganegaraan mulai berlaku bagi orang yang pada saat itu sudah dewasa dan bagi orang yang pada saat itu belum dewasa dalam jangka waktu itu juga atau dalam jangka waktu satu tahun setelah ia menjadi dewasa.

Pasal II. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II.

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 disisipkan sebuah Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3^o

- (1) Pernyataan keterangan seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan dengan surat harus menyebutkan keterangan-keterangan seperti tercantum dalam formulir VI.
- (2) Dari pernyataan keterangan seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan dengan lisan, yang oleh petugas dianggap benar, oleh petugas dibuat surat catatan dalam rangkap empat, yang ditandatangani olehnya dan yang masing-masing ditempeli pasfoto menurut formulir VIA.

Selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 6.

- (3) Surat pernyataan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan pernyataan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus disertai bukti dari Perwakilan Republik Rakyat Tiongkok, bahwa orang yang menyatakan keterangan adalah warganegara Republik Rakyat Tiongkok.
- (4) Terhadap pernyataan keterangan dengan tulisan maupun dengan lisan termaksud ayat (3) berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 4, Pasal,5 dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11.

Pasal III. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal III.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan sebuah Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A.

- (1) Seorang yang pernyataan keterangannya ditolak dengan pasti, dapat dalam jangka waktu satu bulan setelah ditolaknya pernyataan keterangan itu, mengajukan permohonan kepada Panitia Bersama Perjanjian Dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, supaya soalnya diperiksa dan jika oleh Panitia bersama tersebut dipandang beralasan, maka soalnya dapat diajukan kepada Menteri Kehakiman yang bersangkutan dengan usul supaya penolakan tersebut ditinjau dan diurus kembali.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) alinea kedua berlaku dalam hal pernyataan keterangan yang tadinya ditolak itu kemudian oleh petugas dinyatakan benar,

Pasal IV.

- (1) Dalam Pasal 12 ayat (1) di bawah huruf j, kata-kata "Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria" diubah menjadi : "Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Kehakiman, Menteri Pertanian dan Menteri Agraria".
- (2) Pasal 12 ayat (1) ditambah dengan:

k. telah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

k. telah dengan sah turut dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan dapat membuktikan hal itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia atau telah dengan sah turut dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat membuktikan hal itu kepada Kepala Daerah yang bersangkutan".

Pasal V.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 diubah sebagai berikut:

Pasal 16.

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dan Kepala Daerah membuat daftar dari pada orang-orang yang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k. Kepada orang-orang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k diberikan surat keterangan menurut formulir D.
- (2) Dua helai daftar oleh pembuat daftar tersebut dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal VI.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 24 Desember 1960.

Agar ...